



**PUTUSAN**

NOMOR:66/Pid.Sus/2014/PN.SRG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa;-----

1. Nama Lengkap : FRANSISKUS PEJO  
Tempat Lahir : Flores  
Umur / Tanggal lahir : 27 tahun / 08 Pebruari 1987  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Perumnas Pemda Km 24 Aimas Distrik Aimas  
Kab. Sorong  
  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Sopir
2. Nama Lengkap : ANTON BOSAWER  
Tempat Lahir : Sorong  
Umur / Tanggal lahir : 22 tahun / 12 Agustus 1991  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Jend. Sudirman No. 49 Distrik Manoi Kota  
Sorong  
  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Sopir

Para Terdakwa berada dalam tahanan;

- 1 Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2014 sampai dengan tanggal 5 April 2014;
- 2 Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Sorong sejak tanggal 6 April 2014 sampai dengan tanggal 15 Mei 2014;
- 3 Penuntut umum sejak tanggal 11 April 2014 sampai dengan tanggal 30 April 2014;
- 4 Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sorong sejak tanggal 14 April 2014 sampai dengan tanggal 13 Mei 2014;
- 5 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sorong sejak tanggal 14 Mei 2014 sampai dengan tanggal 12 Juli 2014;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak di dampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Sorong nomor 66/Pen.Pid/2014/PN.SRG,tentang penunjukan Majelis Hakim tertanggal 14 April 2014;-----

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Sorong nomor 66/Pen.Pid/2014/PN.SRG, tentang penetapan hari sidang tanggal 15 April 2014;-----

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;-----

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum;-----

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa;-----

Setelah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;-----

Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2014 yang pada pokoknya berpendapat sebagai berikut:-----

- 1 Menyatakan Terdakwa I. FRANSISKUS PEJO dan Terdakwa II. ANTON BOSAWER terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah TURUT SERTA melakukan tindak pidana "MENYALAHGUNAKAN PENGANGKUTAN DAN / ATAU NIAGA BAHAN BAKAR MINYAK YANG BERSUBSIDI PEMERINTAH" dalam dakwaan pasal 55 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan, dengan memperhitungkan dan mengurangi sepenuhnya masa selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
- 3 Menghukum para Terdakwa untuk membayar denda masing-masing sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
- 4 Menyatakan barang bukti berupa;
  - 1 (satu) rol selang plastik;
  - 1 (satu) unit mesin Alkon;
  - 1 (satu) unit mobil tangki solar nomor Polisi PB 9634 A (tanpa isi BBM);Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa EDY PURWANTO.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.880 liter atau 4 ton 880 liter bahan bakar minyak jenis solar dalam kemasan drum yang setiap drum berisi 200 liter;

Dirampas untuk Negara.

- Faktur pembelian atas nama Sdr. PA'KAF dari PT Bangun Mitra Sejahtera;
- Surat jalan No. SJ : 100310040 dan No. SJ : 100310393 tanggal 15 Maret 2014 PT Bangun Mitra Sejahtera cabang Sorong;

Tetap terlampir dalam berkas.

- 1 (satu) unit mobil truk dengan nomor Polisi PB 9706 S warna merah dengan merk Toyota Dyna;
- 1 (satu) unit mobil truk dengan nomor Polisi PB 9638 S warna biru dengan merk Toyota Dyna;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa II.ANTON BOSAWER.

5 Menetapkan para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).-----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa penuntut umum diatas para Terdakwa mengajukan pembelaannya secara lisan pada hari itu juga yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut umum telah mengajukan tanggapannya secara lisan pada hari itu juga yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula begitu juga para Terdakwa tetap pada pembelaannya:

Menimbang Bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai mana yang diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut umum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut umum NO.Reg. Perkara : PDM-65/SRG/Euh.2/04/2014 yang pada pokoknya sebagai berikut:

## DAKWAAN

Bahwa mereka terdakwa I FRANSISKUS PEJO dan Terdakwa II ANTON BOSAWER, secara bersama-sama dengan AMATUS KAAF. SP., M.Sc, IBRAHIM YOKHU, dan EDI PURWANTO (masing-masing diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas terpisah), pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2014 sekitar pukul 04.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2014, bertempat di Tugu Merah Aimas Kab. Sorong, APMS di Jalan Sindang Kampung Majaran Distrik Salawati Kab. Sorong, dan Kampung Alma Distrik Sawiat Kab. Sorong Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang

*Halam 3 dari 30 Putusan No 66/Pid.Sus/2014/PN.SRG*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan, menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Jumat tanggal 14 Maret 2014 saksi AMATUS KAAF. SP., M.Sc pergi ke rumah Saksi IBRAHIM YOKU, dimana saat itu saksi IBRAHIM YOKU tidak berada di rumah, sehingga pada malam harinya Saksi IBRAHIM YOKU menelpon saksi AMATUS KAAF. SP., M.Sc dan menanyakan ada keperluan apa mencari Saya, dan Saksi AMATUS KAAF. SP., M.Sc memberitahukan bahwa dia memerlukan bahan bakar minyak sebanyak 4 (empat) atau 5 (lima) ton, sehingga mereka membuat janji untuk bertemu di Tugu Merah pada keesokan harinya.
- Pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 2014 sekitar pukul 12.00 WIT bertempat di Tugu Merah tepatnya di sebuah warung makan, Saksi IBRAHIM YOKU bersedia menyediakan bahan bakar minyak solar untuk pekerjaan jalan di Kab. Maybrat sebanyak 5.000 liter kepada Saksi AMATUS KAAF. SP., M.Sc. mereka pun sepakat bahwa harga per liternya adalah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), kemudian saksi AMATUS KAAF. SP., M.Sc membayar uang muka sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sedangkan sisanya akan dilunasi setelah satu bulan berjalan.
- Saksi AMATUS KAAF. SP., M.Sc kemudian menelpon Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membawa truk milik PT Imayoh menuju APMS di Jalan Sindang kampung Majaran Distrik Salawati Kab. Sorong, Terdakwa I mengemudikan truk Toyota Dyna warna biru dengan membawa 12 drum kosong dan Terdakwa II mengemudikan truk Toyota Dyna warna merah dengan membawa 13 drum kosong, saat sampai di APMS mereka memarkir mobilnya di belakang APMS, saksi EDI PURWANTO kemudian mengeluarkan selang dan disambungkan ke tangki penampungan BBM Solar, serta menghidupkan alkon (alat penghisap) dan mengisi BBM solar ke

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam masing-masing drum yang berada di atas kedua mobil truk tersebut.

- Bahwa dalam proses pengisian BBM solar ke dalam drum, Saksi AMATUS KAAF, SP., M.Sc dan saksi IBRAHIM YOKU berada di situ.
- Proses pengisian BBM solar selesai sekitar pukul 20.00 WIT, para terdakwa langsung mengemudikan mobil truk tersebut menuju ke arah Maybrat, saat mereka berada di Kampung Alma Distrik Sawiat Kab. Sorong, saksi FREDERIK HUTAPEA, saksi RUDI LOIHALA bersama tim dari Reskrim Polres Sorong Selatan menghentikan mobil truk tersebut.
- Bahwa untuk melegalkan pembelian BBM Solar di APMS tersebut, Saksi IBRAHIM YOKU menerbitkan Faktur Pembelian BBM Solar Industri sebanyak 5.000 liter dari PT Bangun Mitra Persada kepada Saksi AMATUS KAAF, SP., M.Sc, seolah-olah pembelian BBM Solar tersebut dilakukan di PT Bangun Mitra Persada.
- Saksi IBRAHIM YOKU dan Saksi EDI PURWANTO sepakat harga harga BBM solar per liter Rp 9.000,- (sembilan ribu rupiah), saksi IBRAHIM YOKU membayar lunas Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) untuk 5.000 liter kepada saksi EDI PURWANTO, selanjutnya saksi EDI PURWANTO menyerahkan uang sejumlah Rp 27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ke APMS sebagai hasil penjualan BBM solar bersubsidi Rp 5.500 / liter, sedangkan sisanya Rp 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk kepentingan pribadi.
- Menurut Ahli HARNI RIANTO PONTO, SE dari Badan Pengatur Hilir Migas Jakarta, bahwa APMS (Agen Premium Minyak Solar) maupun SPBU tidak diperbolehkan untuk menjual BBM kepada suatu badan usaha baik itu bidang usaha konstruksi, pertambangan dan yang lainnya.

*Halam 5 dari 30 Putusan No 66/Pid.Sus/2014/PN.SRG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut umum, para Terdakwa menyampaikan sudah mengerti dan para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah di dengar keterangan Saksi-Saksi yang telah di sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

## 1 Saksi

**FREDRIK**

**HUTAPEA:**-----

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan oleh Penuntut umum kemuka persidangan sebagai saksi sehubungan dengan penyalahgunaan minyak dan Gas Bumi bersubsidi jenis Solar ;
- Bahwa yang melakukan penyalahgunaan minyak dan Gas Bumi bersubsidi jenis Solar tersebut adalah Terdakwa FRANSISKUS PEJO dan ANTON BOSAWER bersama-sama dengan Saksi IBRAHIM YOKU , AMATUS KAAF, SP., M.Sc, EDI PURWANTO(diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa awalnya Pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2014 sekitar 04.30 WIT, Saksi bersama Saksi Rudi Loihala melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) unit truk berwarna merah dan biru dengan muatan masing-masing 12 dan 13 drum ukuran 200 liter yang dikemudikan oleh ANTON BOSAWER dan FRANSISKUS PEJO;
- Bahwa saat Saksi bersama Saksi Rudi Loihala melakukan pemeriksaan ditemukan dokumen berupa Faktur pembelian BBM 5.000 liter, dari PT Bangun Mitra Sejahtera kepada PT. Imayo, serta surat jalan dengan tujuan Kab. Maybrat dan setelah dilakukan Intrograsi menurut keterangan dari ANTON BOSAWER dan FRANSISKUS PEJO, BBM solar tersebut diambil dari APMS di Kampung Majaran Kec. Salawati Kab. Sorong dimana BBM jenis Solar tersebut adalah BBM jenis Solar bersubsidi yang diperuntukan untuk Masyarakat;
- Bahwa BBM Jenis Solar bersubsidi hanya diperuntukan untuk Masyarakat bukan untuk industri;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) unit truk berwarna merah dan biru di Kampung Alma Distrik Sawiat Kabupaten Sorong

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selatan kemudian dari pengembangan penyelidikan, bahwa pengisian BBM jenis Solar bersubsidi dilakukan di APMS (Agen Pertamina Minyak Solar) Majaran Kecamatan Salawati Kabupaten Sorong selanjutnya pada hari minggu tanggal 16 Maret 2014 sekitar 06.30 Saksi bersama teman Saksi Rudi Loihala dua Anggota Polisi lainnya menuju ke APMS yang terletak di Kecamatan Salawati Kabupaten Sorong dan setelah tiba di TKP di temukan Mesin Pompa (alkon), selang, truck tangki dan menurut keterangan dari masyarakat yang ada di sekitar APMS bahwa pada hari sabtu tanggal 15 Maret 2014 jam 16.00 wit melihat 2 (dua) unit truk berwarna merah dan biru di belakang APMS sedang melakukan pengisian BBM Jenis Solar;

- Bahwa peran dari Terdakwa (EDI Purwanto) dalam terjadinya penyalagunaan BBM jenis solar bersubsidi adalah sebagai supir mobil tangki APMS yang berisi BBM Jenis Solar bersubsidi kemudian di pompa menggunakan Alkon dan diteruskan dengan menggunakan selang ke Drum yang sudah disiapkan diatas kedua unit Truck;

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya ;

**2 Saksi**

**RUDI**

**LOIHALA;**-----

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan oleh Penuntut umum kemuka persidangan sebagai Saksi sehubungan dengan penyalahgunaan minyak dan Gas Bumi bersubsidi jenis Solar;
- Bahwa yang melakukan penyalahgunaan minyak dan Gas Bumi bersubsidi jenis Solar tersebut adalah Terdakwa FRANSISKUS PEJO dan ANTON BOSAWER bersama-sama dengan Saksi IBRAHIM YOKU, AMATUS KAAF, SP., M.Sc, EDI PURWANTO (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2014 sekitar 04.30 WIT, Saksi bersama Saksi Frederik L. Hutapea melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) unit truk berwarna merah dan biru dengan muatan masing-masing 12 dan 13 drum ukuran 200 liter yang dikemudikan oleh ANTON BOSAWER dan FRANSISKUS PEJO;
- Bahwa saat Saksi bersama Saksi Frederik L. Hutapea melakukan pemeriksaan ditemukan dokumen berupa Faktur pembelian BBM 5.000 liter, dari PT Bangun Mitra Sejahtera kepada PT Imayo, serta surat jalan dengan tujuan Kab. Maybrat

*Halam 7 dari 30 Putusan No 66/Pid.Sus/2014/PN.SRG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah dilakukan Intrograsi menurut keterangan dari ANTON BOSAWER dan FRANSISKUS PEJO, BBM solar tersebut diambil dari APMS di Kampung Majaran Kec. Salawati Kab. Sorong dimana BBM jenis Solar tersebut adalah BBM jenis Solar bersubsidi yang diperuntukan untuk Masyarakat;

- Bahwa BBM Jenis Solar bersubsidi hanya diperuntukan untuk Masyarakat bukan untuk industri;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) unit truk berwarna merah dan biru dikampung Alma Distrik Sawiat Kabupaten Sorong Selatan kemudian dari pengembangan penyelidikan, bahwa pengisian BBM jenis Solar bersubsidi dilakukan di APMS (Agen Pertamina Minyak Solar) Majaran Kecamatan Salawati Kabupaten Sorong selanjutnya pada hari minggu tanggal 16 Maret 2014 sekitar 06.30 Saksi bersama teman Saksi Rudi Loihala menuju ke APMS yang terletak di Kecamatan Salawati Kabupaten Sorong dan setelah tiba di TKP di temukan Mesin Pompa (alkon), selang, truck tangki dan menurut keterangan dari masyarakat yang ada di sekitar APMS bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 2014 jam 16.00 wit melihat 2 (dua) unit truk berwarna merah dan biru di belakang APMS sedang melakukan pengisian BBM Jenis Solar;
- Bahwa peran dari Terdakwa (EDI Purwanto) dalam terjadinya penyalagunaan BBM jenis solar bersubsidi adalah sebagai supir mobil tangki APMS yang berisi BBM Jenis Solar bersubsidi kemudian di pompa menggunakan Alkon dan diteruskan dengan menggunakan selang ke Drum yang sudah disiapkan diatas kedua unit Truck;

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya.

### 3 Saksi

**NENGATIKA ;**-----

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan oleh Penuntut umum kemuka persidangan sebagai Saksi sehubungan dengan penyalahgunaan minyak dan Gas Bumi bersubsidi jenis Solar;
- Bahwa yang melakukan penyalahgunaan minyak dan Gas Bumi bersubsidi jenis Solar tersebut adalah Terdakwa FRANSISKUS PEJO dan ANTON BOSAWER bersama-sama dengan Saksi IBRAHIM YOKU , AMATUS KAAF, SP., M.Sc, EDI PURWANTO (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas terpisah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan penyalahgunaan minyak dan Gas Bumi bersubsidi jenis Solar yaitu pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 2014 melihat 2 (dua) unit truk berwarna merah dan biru dengan muatan beberapa drum plastik melintas di depan rumah Saksi kemudian diparkir dibelakang APMS dan melakukan pengisian BBM Jenis Solar ;
- Bahwa Saksi hanya satu kali lihat pengisian yaitu pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 2014 melihat kedua unit truk berwarna merah dan biru bermuatan Drum tersebut melintas depan rumah Saksi;
- Bahwa Saksi melihat kedua unit truk berwarna merah dan biru dengan muatan beberapa drum plastik melintas di depan rumah Saksi menuju belakang APMS sekitar jam 16.00 sore dan melintas kembali pada malam hari ;

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya;

#### 4 Saksi

SITI

**HAJAR** ;-----

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan oleh Penuntut umum kemuka persidangan sebagai Saksi sehubungan dengan penyalahgunaan minyak dan Gas Bumi bersubsidi jenis Solar;
- Bahwa yang melakukan penyalahgunaan minyak dan Gas Bumi bersubsidi jenis Solar tersebut adalah Terdakwa FRANSISKUS PEJO dan ANTON BOSAWER bersama-sama dengan Saksi IBRAHIM YOKU , AMATUS KAAF, SP., M.Sc, EDI PUWANTO (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan penyalahgunaan minyak dan Gas Bumi bersubsidi jenis Solar yaitu pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 2014 melihat 2 (dua) unit truk berwarna merah dan biru dengan muatan beberapa drum plastic melintas di depan rumah Saksi kemudian diparkir dibelakang APMS dan melakukan pengisian BBM Jenis Solar ;
- Bahwa Saksi hanya satu kali yaitu pada hari sabtu tanggal 15 Maret 2014 melihat kedua unit truk berwarna merah dan biru bermuatan Drum tersebut melintas depan rumah Saksi;
- Bahwa Saksi melihat kedua unit truk berwarna merah dan biru dengan muatan beberapa drum plastic melintas di depan rumah Saksi menuju belakang APMS sekitar jam 16.00 sore dan melintas kembali pada malam hari ;

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya ;

*Halam 9 dari 30 Putusan No 66/Pid.Sus/2014/PN.SRG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Saksi

ANDI

HARTONO :-----

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan oleh Penuntut umum kemuka persidangan sebagai Saksi sehubungan dengan penyalahgunaan minyak dan Gas Bumi bersubsidi jenis Solar;
- Bahwa yang melakukan penyalahgunaan minyak dan Gas Bumi bersubsidi jenis Solar tersebut adalah Terdakwa FRANSISKUS PEJO dan ANTON BOSAWER bersama-sama dengan Saksi IBRAHIM YOKU, AMATUS KAAF, SP., M.Sc, EDI PURWANTO (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui kejadian dari penyalahgunaan minyak dan Gas Bumi bersubsidi jenis Solar karena pada saat kejadian Saksi tidak berada ditempat dimana Saksi tersebut berada di Kota Sorong tepatnya di Jalan Baru menghadiri acara 40 hari meninggalnya keponakan Saksi namun Saksi baru mengetahui pada pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2014 sekitar jam 22.00 Wit pada saat 4 (empat) Petugas datang ke APMS tempat Saksi bekerja;
- Bahwa Pemilik dari APMS adalah Ridwan Yunus;
- Bahwa Saksi bekerja di APMS sejak 1 tahun yang lalu sebagai karyawan tidak tetap untuk mengisi BBM jenis Premium bersubsidi kedalam tangki sepeda motor masyarakat daerah Salawati;
- Bahwa selama Saksi bekerja di APMS sejak 1 tahun yang lalu, Saksi tidak pernah melihat kedua unit truk berwarna merah dan biru bermuatan Drum mengambil BBM Jenis Solar di APMS termasuk pada saat kedua unit truk berwarna merah dan biru bermuatan Drum mengambil BBM pada tanggal 15 Maret 2014 saksi juga tidak melihat dan mengetahuinya karena saat itu Saksi di Kota Sorong;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apakah Pak Ridwan pemilik APMS mengetahui atau tidak pada saat kedua unit truk berwarna merah dan biru bermuatan Drum mengambil BBM jenis Solar dari tangki milik APMS;
- Bahwa APMS tersebut menjual bensin dan solar bersubsidi dengan harga solar Rp 5.500,- per liter dan bensin Rp 6.500,- per liter;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang bertanggung jawab di APMS namun dari hasil penjualan Bensin dan Solar bersubsidi Saksi serahkan kepada Ridwan Yunus;



Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya ;

6 Saksi

DAVID

RUMI :-----

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan oleh Penuntut umum kemuka persidangan sebagai Saksi sehubungan dengan penyalahgunaan minyak dan Gas Bumi bersubsidi jenis Solar;
- Bahwa yang melakukan penyalahgunaan minyak dan Gas Bumi bersubsidi jenis Solar tersebut adalah Terdakwa FRANSISKUS PEJO dan ANTON BOSAWER bersama-sama dengan Saksi IBRAHIM YOKU , AMATUS KAAF, SP., M.Sc, EDI PURWANTO (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui kejadian dari penyalahgunaan minyak dan Gas Bumi bersubsidi jenis Solar karena pada saat kejadian saksi tidak berada ditempat dimana Saksi tersebut berada di Kota Sorong tepatnya di Jalan Baru menghadiri acara 40 hari meninggalnya keponakan Saksi namun Saksi baru mengetahui pada pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2014 sekitar jam 22.00 Wit pada saat 4 (empat) Petugas datang ke APMS tempat Saksi bekerja;
- Bahwa Pemilik dari APMS adalah Ridwan Yunus;
- Bahwa Saksi bekerja di APMS sejak 1 tahun yang lalu sebagai karyawan tidak tetap untuk mengisi BBM jenis Premium bersubsidi kedalam tangki sepeda motor masyarakat daerah Salawati;
- Bahwa selama Saksi bekerja di APMS sejak 1 tahun yang lalu, Saksi tidak pernah melihat kedua unit truk berwarna merah dan biru bermuatan Drum mengambil BBM jenis Solar di APMS termasuk pada saat kedua unit truk berwarna merah dan biru bermuatan Drum mengambil BBM pada tanggal 15 Maret 2014 Saksi juga tidak melihat dan mengetahuinya karena saat itu Saksi di Kota Sorong;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apakah Pak Ridwan pemilik APMS mengetahui atau tidak pada saat kedua unit truk berwarna merah dan biru bermuatan Drum mengambil BBM jenis Solar dari tangki milik APMS;
- Bahwa APMS tersebut menjual bensin dan solar bersubsidi dengan harga solar Rp 5.500,- per liter dan bensin Rp 6.500,- per liter;

Halam 11 dari 30 Putusan No 66/Pid.Sus/2014/PN.SRG



- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang bertanggung jawab di APMS namun dari hasil penjualan Bensin dan Solar bersubsidi saksi serahkan kepada Ridwan Yunus;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

**7 Saksi**

**IBRAHIM**

**YOKU** :-----

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan oleh Penuntut umum kemuka persidangan sehubungan dengan penyalahgunaan minyak dan Gas Bumi bersubsidi jenis Solar ;
- Bahwa Saksi membeli dari Terdakwa FRANSISKUS PEJO dan ANTON BOSAWER telah memuat BBM jenis solar milik Saksi AMATUS KAAF (Terdakwa dalam berkas terpisah) dimana BBM tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah ;
- Bahwa Pembelian dan Penjualan BBM bersubsidi jenis solar terjadi pada hari jumat tanggal 14 Maret 2014, dimana saksi AMATUS KAAF, SP., M.Sc mencari Saksi, untuk memberitahukan bahwa AMATUS KAAF, SP., M.Sc memerlukan bahan bakar minyak solar sebanyak 4 (empat) atau 5 (lima) ton, selanjutnya Saksi dan AMATUS KAAF, SP., M.Sc pada hari jumat tanggal 14 Maret bertemu dengan Saksi AMATUF KAAF di Tugu Merah dalam sebuah warung makan Sawiat dan malakukan transaksi jual beli BBM bersubsidi jenis solar;
- Bahwa Saksi mendapatkan BBM Jenis solar dari Terdakwa (EDI) di APMS Kampung Majaran SP IV Katapop Kabupaten Sorong ;
- Bahwa Terdakwa ( EDI PURWANTO) adalah salah satu karyawan (Sopir Tangki) APMS yang berlatam di Kampung Majaran Salawati ;
- Bahwa Saksi membeli BBM jenis solar dari Terdakwa (Edi Purwanto) sebanyak 5 (lima) ton atau 9000 (Sembilan ribu) liter ;
- Bahwa Saksi menjual perliternya kepada Saksi AMATUS KAAF sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Bangun Mitra Sejahtera dengan jabatan sebagai Direktur Cabang PT. Bangun Mitra Sejahtera ;



- Bahwa BBM yang saksi beli dari Terdakwa (EDI Purwanto) adalah BBM bersubsidi yang diperuntukan untuk rakyat kemudian Saksi jual kepada Saksi Amatus Kaaf dengan harga BBM industri ;
- Bahwa Saksi AMATUS KAAF membeli BBM industri dari Saksi sebanyak 5.000 (lima ribu liter) ;
- Bahwa uang yang Saksi dapatkan dari AMATUS KAAF sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa pembelian tersebut dilengkapi dokumen berupa surat ijin jalan dan faktur pembelian, karena saat Saksi membeli BBM tersebut dari Terdakwa (EDI PURWANTO) tidak memberikan surat pengangkutan berupa faktur pengangkutan atau invoice tetapi berupa surat ijin jalan dan faktur pembelian saya yang keluar dari PT. Bangun Mitra Sejahtera ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

**8 Saksi**

**AMATUS**

**KAAF,S.P.,M.Sc.:**-----

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan oleh Penuntut umum kemuka persidangan sehubungan dengan penyalahgunaan minyak dan Gas Bumi bersubsidi jenis Solar ;
- Bahwa Saksi membeli BBM jenis solar dari Saksi IBRAHAM YOKU (Terdakwa dalam berkas terpisah) di Kabupaten Maibrat tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah ;
- Bahwa Saksi membeli BBM tersebut pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 2014 jam 12.00 Wit, bertempat di Tugu Merah tepatnya di Warung Makan tetapi saksi lupa nama Warung Makan tersebut ;
- Bahwa awalnya sebelum Saksi bertemu dengan Saksi Ibrahim Yoku di Tugu Merah pada hari Jumat Saksi kerumah Saksi IBRAHIM YOKU (terdakwa dalam berkas terpisah) namun tidak ada, kemudian pada malam harinya Saksi ditelepon oleh Saksi IBRAHIM YOKU menanyakan soal kedatangan Saksi kerumahnya, sehingga saat itu Saksi memberitahukan tujuan Saksi kerumah Saksi Ibrahim Yoku yaitu memerlukan BBM sebanyak 4 (empat) atau 5 (lima) ton, kemudian Saksi IBRAHIM YOKU (Terdakwa dalam berkas terpisah) menjanjikan kepada

*Halam 13 dari 30 Putusan No 66/Pid.Sus/2014/PN.SRG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi bahwa akan disiapkan selanjutnya Saksi dengan Saksi Ibrahim Yoku sepakat bertemu di Tugu Merah pada keesokan harinya;

- Bahwa Saksi membeli BBM jenis solar dari Saksi Ibrahim Yoku perliternya seharga sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Saksi saat ini bekerja di PT. IMAYOH dan jabatan Saksi adalah Direktur ;
- Bahwa BBM yang Saksi beli dari IBRAHIM YOKU (Terdakwa berkas terpisah) adalah BBM untuk industri ;
- Bahwa Saksi membeli untuk keperluan bahan bakar alat berat yang mengerjakan jalan Kisor-Fuog Kabupaten Maybrat;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya;

9 Saksi EDI PURWANTO;-----

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan oleh Penuntut umum kemuka persidangan sehubungan dengan penyalahgunaan minyak dan Gas Bumi bersubsidi jenis Solar ;
- Bahwa Saksi kenal dengan ANTON BOSAWER, FRANSISKUS PEJO,AMATUS KAAF, dan saudara IBRAHIM YOKU, sejak tanggal 15 Maret 2014 pada saat pengidisan bahan bakar migas jenis solar dari mobil tangki penampungan kemudian di pindahkan ke dalam drum yang berada di atas mobil truck dengan menggunakan selang yang dii bantu dengan alat alkon di AOMS RIDWAN YNUS yang beralamat di jalan Sindang, kelurahan manjaran, Kec.Salawi,Kab.Sorong;
- Bahwa Saksi bekerja di APMS RIDWAN YUNUS yang bertempat di jalan Sindang Kampung Majaran Distrik Salawati Kab. Sorong sejak tahun 2012, dan tugas dan tanggung jawab Saksi pada APMS adalah sebagai pekerja dalam hal ini membantu penjualan bahan bakar minyak berupa premium dan solar kepada Masyarakat dan Saksi bertaanggung jawab kepada pimpinan saksi dalam hal ini saudara RIDWAN YUNUS;
- Bahwah APMS milik RIDWAN YUNUS pernah menjual bahan bakar jenis solar kepada saudara IBRAHIM YOKU (direktur PT.Bangun Mitra sejahtera INT-cabang Sorong) yaitu pada tanggal 15 Maret 2014 sekitar jam 16.00 wit dan banyaknya bahan bakar minyak solar yang di beli pada saat itu adalah 5000 (lima ribu) liter, dengan harga subsidi seharga Rp.5500 (lima ribu lima ratus) rupiah perliternya;



- Bahwa penjualan bahan bakar minyak solar sebanyak 5000 (lima ribu) liter dari Terdakwa IBRAHIM YOKU (direktur PT.Bangun Mitra sejahtera Int.Cab.Sorong) dengan harga Rp.45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) , namun yang Saksi serahkan kepada APMS RIDWAN YUNUS adalah sebesar Rp. 27.500.000 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.17.500.000 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) Saksi gunakan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa ANTON BOSAWER dan FRANSICUS PEJO ikut membantu Saksi saat pengisian bahan bakar minyak jenis solar kedalam drum yang berada di atas mobil truck tersebut;
- Bahwa yang Saksi ketahui yang mengemudiakan 2 (dua) unit mobil truck jenis Toyota Dyna yang berwarna merah dan biru untuk mengangkut bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 5000 (lima ribu) liter adalah saudara ANTIN BOSAWER dan FRANSISCUS PEJO;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah melakukan pemanggilan secara patut terhadap Ahli atas nama HARNI RIANTO PONTO,S.E., namun ahli tersebut tidak dapat hadir dipersidangan, untuk itu atas persetujuan Terdakwa maka keterangan ahli yang diberikan dibawah sumpah sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

**Keterangan Ahli HARINI RIANTO PONTO,S.E. :**

- APMS maupun SPBU tidak diperbolehkan untuk menjual BBM kepada suatu badan usaha baik itu bidang usaha konstruksi, pertambangan dan yang lainnya.
- Sampai saat ini belum ada APMS yang menjual bahan bakar industri, yang ada hanya menjual produk BBM jenis premium dan solar dan kedua jenis BBM ini masih bersubsidi.
- Sampai saat ini APMS yang ada merupakan penyalur dari suatu badan usaha yang mempunyai izin usaha niaga umum misalnya Pertamina Persero dan lembaga penyalur resmi lainnya dan memiliki kontrak kerja sama dengan badan usaha pemegang izin niaga umum tersebut. Jadi APMS tidak dapat menjual bahan bakar non subsidi.

*Halam 15 dari 30 Putusan No 66/Pid.Sus/2014/PN.SRG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembelian BBM di APMS tidak perlu menggunakan Faktur Pembelian maupun surat jalan, karena bahan bakar minyak yang ada di APMS adalah merupakan BBM yang disubsidi oleh pemerintah.

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa I. FRANSISKUS PEJO memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa Dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan penyalahgunaan minyak dan Gas Bumi bersubsidi jenis Solar;
- Bahwa yang melakukan penyalahgunaan minyak dan Gas Bumi bersubsidi jenis Solar tersebut adalah Terdakwa, Terdakwa II. ANTON BOSAWER bersama-sama dengan Saksi IBRAHIM YOKU, AMATUS KAAF, SP., M.Sc, (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa Terdakwa melakukan pengangkutan BBM jenis solar bersubsidi dari Kabupaten Sorong tujuan Kabupaten Maybrat;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa mengangkut BBM jenis solar bersubsidi adalah bos Terdakwa yaitu Saksi Amatus Kaaf (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan tujuannya untuk kepentingan pembangunan jalan di Kabupaten Maybrat;
- Bahwa awal terjadinya Penyalagunaan BBM Jenis solar bersubsidi tersebut Terdakwa tidak mengetahui namun yang Terdakwa ketahui pada hari sabtu tanggal 15 Maret 2014 dimana Saksi AMATUS KAAF, SP., M.Sc menghubungi Terdakwa dan Terdakwa FRANSISKUS PEJO untuk membawa truk milik PT Imayoh menuju APMS di Jalan Sindang kampung Majaran Distrik Salawati Kab. Sorong menemui Terdakwa (EDI PURWANTO) untuk mengambil Solar yang sebelumnya di hubungi oleh Saksi IBRAHIM YOKU dan setelah Saksi (Edi Purwanto) selesai mengisi Drum selanjutnya Terdakwa bersama Terdakwa II.ANTON BOSAWER langsung mengemudikan mobil truk tersebut menuju ke arah Maybrat dan selanjutnya pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2014 di Kampung Alma, Distrik Sawiat, Kabupaten Sorong Selatan di tangkap oleh Saksi FREDERIK HUTAPEA, saksi RUDI LOIHALA bersama tim dari Reskrim Polres Sorong Selatan;
- Bahwa Terdakwa mengambil BBM bersubsidi jenis solar dari Terdakwa (Edi Purwanto) berkas terpisah APMS yang terletak di Kampung Majaran SP IV Katapop Kabupaten Sorong ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik APMS tersebut karena Terdakwa karyawan (Sopir mobil Taruk) yang berkerja di PT. IMAYOH dan Terdakwa baru pertama kali ke APMS ;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengangkut BBM jenis Solar sebanyak 12 Drum atau sekitar 2.400 liter dan Terdakwa Anton Bosawer mengangkut BBM sebanyak 13 Drum atau sekitar 2.600 liter;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali mengangkut BBM jenis solar dari APMS yang terletak di Kabupaten Sorong tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa II. **ANTON BOSAWER**, memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan penyalahgunaan minyak dan Gas Bumi bersubsidi jenis Solar;
- Bahwa yang melakukan penyalahgunaan minyak dan Gas Bumi bersubsidi jenis Solar tersebut adalah Terdakwa dan Terdakwa I. FRANSISKUS PEJO bersama-sama dengan Saksi IBRAHIM YOKU , AMATUS KAAF, SP., M.Sc, dan FRANSISKUS PEJO dalam berkas terpisah;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengangkutan BBM jenis solar bersubsidi dari Kabupaten Sorong tujuan Kabupaten Maybrat;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa mengangkut BBM jenis solar bersubsidi adalah boos Saksi yaitu Saksi AMATUS KAAF (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan tujuannya untuk kepentingan pembangunan jalan di Kabupaten Maybrat;
- Bahwa awal terjadinya Penyalagunaan BBM Jenis solar bersubsidi tersebut Terdakwa tidak mengetahui namun yang Terdakwa ketahui pada hari sabtu tanggal 15 Maret 2014 dimana saksi AMATUS KAAF, SP., M.Sc menghubungi Terdakwa dan Terdakwa I.FRANSISKUS PEJO untuk membawa truk milik PT Imayoh menuju APMS di Jalan Sindang kampung Majaran Distrik Salawati Kab. Sorong menemui Terdakwa (EDI PURWANTO) utuk mengambil Solar yang sebelumnya di hubungi oleh Saksi IBRAHIM YOKU dan setelah Terdakwa (Edi Purwanto) dalam berkas terpisah selesai mengisi Drum selanjutnya Terdakwa bersama Terdakwa I. FRANSISKUS PEJO langsung mengemudikan mobil truk tersebut menuju ke arah Maybrat dan selanjutnya pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2014 di Kampung Alma, Distrik Sawiat, Kabupaten Sorong Selatan di

*Halam 17 dari 30 Putusan No 66/Pid.Sus/2014/PN.SRG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangkap oleh Saksi FREDERIK HUTAPEA, saksi RUDI LOIHALA bersama tim dari Reskrim Polres Sorong Selatan;

- Bahwa Terdakwa mengambil BBM bersubsidi jenis solar dari Terdakwa (Edi Purwanto) APMS yang terletak di Kampung Majaran SP IV Katapop Kabupaten Sorong ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik APMS tersebut karena Terdakwa karyawan (Sopir mobil Taruk) yang berkerja di PT. IMAYOH dan Saksi baru pertama kali ke APMS ;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengangkut BBM jenis Solar sebanyak 12 Drum atau sekitar 2.400 liter dan Terdakwa FRANSISCUS PEJO mengangkut BBM sebanyak 13 drum atau sekitar 2.600 liter;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali mengangkut BBM jenis solar dari APMS yang terletak di Kabupaten Sorong tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) rol selang plastik;
- 1 (satu) unit mesin Alkon;
- 1 (satu) unit mobil tangki solar nomor Polisi PB 9634 A (tanpa isi BBM);
- 4.880 liter atau 4 ton 880 liter bahan bakar minyak jenis solar dalam kemasan drum yang setiap drum berisi 200 liter;
- Faktur pembelian atas nama Sdr. PA'KAF dari PT Bangun Mitra Sejahtera;
- Surat jalan No. SJ : 100310040 dan No. SJ : 100310393 tanggal 15 Maret 2014 PT Bangun Mitra Sejahtera cabang Sorong;
- 1 (satu) unit mobil truk dengan nomor Polisi PB 9706 S warna merah dengan merk Toyota Dyna;
- 1 (satu) unit mobil truk dengan nomor Polisi PB 9638 S warna biru dengan merk Toyota Dyna;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula diperlihatkan dipersidangan kepada Saksi-Saksi dan para Terdakwa dan mereka membenarkannya, sehingga barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selebihnya semua yang tercatat dan termuat dalam Berita acara pemeriksaan persidangan dalam perkara ini yang untuk singkatnya sudah termasuk merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi dan keterangan para Terdakwa, serta di hubungkan dengan barang bukti di Persidangan dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:-----

- Bahwa Terdakwa I. FRANSISKUS PEJO dan Terdakwa II ANTON BOSAWER bersama-sama dengan Saksi IBRAHIM YOKU, Saksi AMATUS KAAF, S.P., M.Sc., Saksi EDI PURWANTO (masing-masing diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas terpisah), pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 2014 sekitar pukul 12.00 WIT, bertempat di Tugu Merah Aimas Kabupaten Sorong, APMS di Jalan Sindang Kampung Majaran Distrik Salawati Kabupaten Sorong, dan Kampung Alma Distrik Sawiat Kabupaten Sorong Selatan telah melakukan menyalahgunakan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah;
- Bahwa pada awalnya Saksi AMATUS KAAF, SP., M.Sc pergi ke rumah Saksi IBRAHIM YOKU, dimana saat itu Saksi IBRAHIM YOKU tidak berada di rumah, sehingga pada malam harinya saksi IBRAHIM YOKU menelpon Saksi AMATUS KAAF, SP., M.Sc dan menanyakan ada keperluan apa mencarinya, dan saksi AMATUS KAAF, SP., M.Sc memberitahukan bahwa dia memerlukan bahan bakar minyak sebanyak 4 (empat) atau 5 (lima) ton, sehingga mereka membuat janji untuk bertemu di Tugu Merah Aimas pada keesokan harinya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 2014 sekitar pukul 12.00 WIT bertempat di Tugu Merah Aimas tepatnya di sebuah warung makan, Saksi IBRAHIM YOKU bersedia menyediakan bahan bakar minyak solar untuk pekerjaan jalan di Kabupaten Maybrat sebanyak 5.000 liter kepada saksi AMATUS KAAF, SP., M.Sc, mereka pun sepakat bahwa harga per liternya adalah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), kemudian Saksi AMATUS KAAF, SP., M.Sc, membayar uang muka sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sedangkan sisanya akan dilunasi setelah satu bulan berjalan ;
- Bahwa kemudian IBRAHIM YOKU mendapatkan BBM Jenis solar dari Terdakwa EDI PURWANTO di APMS Kampung Majaran SP IV Katapop Kabupaten Sorong sebanyak 5 (lima) ton atau 9000 (Sembilan ribu) liter ;

*Halam 19 dari 30 Putusan No 66/Pid.Sus/2014/PN.SRG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penjualan bahan bakar minyak solar sebanyak 5000 (lima ribu) liter dari Terdakwa IBRAHIM YOKU (direktur PT.Bangun Mitra sejahtera Int.Cab.Sorong) dengan harga Rp.45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) sehingga perliternya di jual seharga Rp.5500 (lima ribu lima ratus) rupiah , namun yang EDI PURWANTO serahkan kepada APMS RIDWAN YUNUS adalah sebesar Rp. 27.500.000 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.17.500.000 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) EDI PURWANTO gunakan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa Kemudian Terdakwa IBRAHIM YOKU menjual kepada AMATUS KAAF sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu) rupiah perliternya dengan harga industry;
- Bahwa Kemudian Saksi AMATUS KAAF, SP., M.Sc dalam perkara terpisah menghubungi Terdakwa I.FRANSISKUS PEJO dan Terdakwa II. ANTON BOSAWER untuk membawa truk milik PT Imayoh menuju APMS di Jalan Sindang kampung Majaran Distrik Salawati Kab. Sorong;
- Bahwa kemudian Terdakwa I.Fransiskus Pejo mengendarai truk yang mengangkut 12 (dua belas) drum kosong dan Terdakwa II. ANTON BOSAWER mengendarai truk yang mengangkut 13 (tiga belas) drum kosong, ketika sampai di APMS mereka memarkir truk di belakang APMS dan menemui Saksi (EDI PURWANTO) lalu Saksi EDI PURWANTO mengeluarkan selang dan disambungkan ke mobil truk tangki BBM Solar, serta menghidupkan alkon (alat penghisap) dan mengisi BBM solar ke dalam masing-masing drum yang berada di atas kedua mobil truk tersebut selesai sekitar jam 20.00 wit,selanjutnya Terdakwa FRANSISCUS PEJO dan Terdakwa II.ANTON BOSAWER langsung mengemudikan mobil truk tersebut menuju ke arah Maybrat dan selanjutnya pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2014 di Kampung Alma, Distrik Sawiat, Kabupaten Sorong Selatan di tangkap oleh Saksi FREDERIK HUTAPEA, saksi RUDI LOIHALA bersama tim dari Reskrim Polres Sorong Selatan dan selanjutnya diproses secara hukum;
- Bahwa dalam proses pengisian BBM solar ke dalam drum, Saksi IBRAHIM YOKU dan SAKSI AMATUS KAAF, SP., M.Sc berada di tempat tersebut ikut menyaksikan ;
- Bahwa untuk melegalkan pembelian BBM Solar tersebut, Saksi IBRAHIM YOKU menerbitkan Faktur Pembelian BBM Solar Industri sebanyak 5.000 liter dari PT.Bangun Mitra Persada kepada saksi AMATUS KAAF, SP., M.Sc selaku Direktur

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.Imayoh dan ditanda tangani oleh Saksi IBRAHIM YOKU selaku branch coordinator ;

- Bahwa Agen Premium Minyak Solar (APMS) hanya melayani pembelian BBM Solar Bersubsidi dengan harga satuan Rp 5.500,00 (lima ribu liratus rupiah) per liter yang diperuntukkan kepada masyarakat, dan APMS tidak dapat menjual BBM dengan harga industri kepada badan usaha ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah para Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas dapat di buktikan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan tunggal yaitu perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Unsur Setiap Orang.
- 2 Unsur yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah.
- 3 Unsur sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan itu.

Ad.I. Unsur Setiap Orang;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang ” adalah sebagai subyek hukum yang dapat berupa orang-perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh *persoon*, yang menampakkan daya berpikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggung jawab, dan dalam perkara ini, yang menjadi subyek hukum adalah Terdakwa I.FRANSISKUS PEJO dan Terdakwa II. ANTON BOSAWER dan bukan orang lain dari padanya, yang mana dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa ditinjau dari segi usia sudah dewasa, Terdakwa juga berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dibawah pengampuan sehingga sudah dapat disimpulkan bahwa Terdakwa sudah cakap dari segi kemampuan untuk menyadari makna yang senyatanya dari perbuatan yang telah dilakukannya dan sudah dapat bertanggung jawab terhadap segala perbuatan yang telah dilakukannya, dan ketika Terdakwa diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, ada suatu tindakan Terdakwa yang diduga sebagai perbuatan pidana yang harus di

Halam 21 dari 30 Putusan No 66/Pid.Sus/2014/PN.SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertanggung jawabkan Terdakwa dimuka hukum, dan mengenai perbuatan apakah yang harus di pertanggung jawabkan oleh para Terdakwa, tentunya tidak dapat dilepaskan dari pertimbangan tentang unsur-unsur selanjutnya dari dakwaan yang didakwakan kepada para Terdakwa, sehingga unsur ini telah terpenuhi;-----

**Ad.2. Unsur yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah.**

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 55 Dalam ketentuan ini yang dimaksudkan dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 UU No. 22 Tahun 2001 bahwa Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi, dan Pasal 1 butir 14 UU RI No. 22 Tahun 2001 bahwa Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi dan hasil olahannya termasuk niaga gas bumi melalui pipa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Harga Jual Eceran Jenis BBM Tertentu Untuk Konsumen Pengguna Tertentu, yaitu Bensin/Premium sebesar Rp 6.500,00 (enam ribu lima ratus rupiah) dan Solar/Gas Oil sebesar Rp 5.500,00 (lima ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa I. FRANSISKUS PEJO dan Terdakwa II ANTON BOSAWER bersama-sama dengan Saksi IBRAHIM YOKU, Saksi AMATUS KAAF, S.P., M.Sc., Saksi EDI PURWANTO (masing-masing diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas terpisah), pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 2014 sekitar pukul 12.00 WIT, bertempat di Tugu Merah Aimas Kabupaten Sorong, APMS di Jalan Sindang Kampung Majaran Distrik Salawati Kabupaten Sorong, dan Kampung Alma Distrik Sawiat Kabupaten Sorong Selatan telah melakukan menyalahgunakan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah;



Menimbang, bahwa pada awalnya Saksi AMATUS KAAF, SP., M.Sc pergi ke rumah Saksi IBRAHIM YOKU, dimana saat itu Saksi IBRAHIM YOKU tidak berada di rumah, sehingga pada malam harinya saksi IBRAHIM YOKU menelpon saksi AMATUS KAAF, SP., M.Sc dan menanyakan ada keperluan apa mencarinya, dan Saksi AMATUS KAAF, SP., M.Sc memberitahukan bahwa dia memerlukan bahan bakar minyak sebanyak 4 (empat) atau 5 (lima) ton, sehingga mereka membuat janji untuk bertemu di Tugu Merah Aimas pada keesokan harinya;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 2014 sekitar pukul 12.00 WIT bertempat di Tugu Merah Aimas tepatnya di sebuah warung makan, Saksi IBRAHIM YOKU bersedia menyediakan bahan bakar minyak solar untuk pekerjaan jalan di Kabupaten Maybrat sebanyak 5.000 liter kepada Saksi AMATUS KAAF, SP., M.Sc, mereka pun sepakat bahwa harga per liternya adalah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), kemudian saksi AMATUS KAAF, SP., M.Sc, membayar uang muka sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sedangkan sisanya akan dilunasi setelah satu bulan berjalan;

Menimbang, bahwa kemudian IBRAHIM YOKU mendapatkan BBM Jenis solar dari Saksi EDI PURWANTO di APMS Kampung Majaran SP IV Katapop Kabupaten Sorong sebanyak 5 (lima) ton atau 9000 (sembilan ribu) liter dengan harga Rp.45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) sehingga perliternya di jual seharga Rp.5500 (lima ribu lima ratus) rupiah, namun yang EDI PURWANTO serahkan kepada APMS RIDWAN YUNUS adalah sebesar Rp. 27.500.000 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.17.500.000 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) EDI PURWANTO gunakan untuk kepentingan pribadi, dan Saksi IBRAHIM YOKU menjual kepada AMATUS KAAF sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu) rupiah perliternya dengan harga industry;

Menimbang, bahwa Kemudian Saksi AMATUS KAAF, SP., M.Sc dalam perkara terpisah menghubungi Terdakwa I.FRANSISKUS PEJO dan Terdakwa II. ANTON BOSAWER untuk membawa truk milik PT Imayoh menuju APMS di Jalan Sindang kampung Majaran Distrik Salawati Kab. Sorong, kemudian Terdakwa I.Fransiskus Pejo mengendarai truk yang mengangkut 12 (dua belas) drum kosong dan Terdakwa II. ANTON BOSAWER mengendarai truk yang mengangkut 13 (tiga belas) drum kosong, ketika sampai di APMS mereka memarkir truk di belakang APMS dan menemui Saksi (EDI PURWANTO) lalu Saksi EDI PURWANTO mengeluarkan selang dan

*Halam 23 dari 30 Putusan No 66/Pid.Sus/2014/PN.SRG*



disambungkan ke mobil truk tangki BBM Solar, serta menghidupkan alkon (alat penghisap) dan mengisi BBM solar ke dalam masing-masing drum yang berada di atas kedua mobil truk tersebut dan pada saat pengisian BBM tersebut Saksi IBRAHIM YOKU dan Saksi AMATUS KAAF,SP.,M.Sc berada di tempat tersebut dan menyaksikan,dan proses pengisian BBM tersebut selesai pukul 20.00 wit dan selanjutnya Terdakwa FRANSISCUS PEJO dan Terdakwa II.ANTON BOSAWER langsung mengemudikan mobil truk tersebut menuju ke arah Maybrat dan selanjutnya pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2014 di Kampung Alma, Distrik Sawiat, Kabupaten Sorong Selatan di tangkap oleh Saksi FREDERIK HUTAPEA, Saksi RUDI LOIHALA bersama tim dari Reskrim Polres Sorong Selatan dan selanjutnya diproses secara hukum;

Menimbang, bahwa untuk melegalkan pembelian BBM Solar tersebut, saksi IBRAHIM YOKU menerbitkan Faktur Pembelian BBM Solar Industri sebanyak 5.000 liter dari PT.Bangun Mitra Persada kepada saksi AMATUS KAAF, SP., M.Sc selaku Direktur PT.Imayoh dan ditanda tangani oleh Saksi IBRAHIM YOKU selaku branch coordinator;

Menimbang, bahwa Agen Premium Minyak Solar (APMS) hanya melayani pembelian BBM Solar Bersubsidi dengan harga satuan Rp 5.500,00 (lima ribu liratus rupiah) per liter yang diperuntukkan kepada masyarakat, dan APMS tidak dapat menjual BBM dengan harga industri kepada badan usaha ;

Menimbang, bahwa dengan segenap pertimbangan tersebut maka terhadap unsur yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad.3 Unsur sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan itu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah penyertaan (*delneming*) yakni :

- 1 **Sebagai Orang yang Melakukan.** Orang ini adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana.
- 2 **Sebagai Orang yang menyuruh melakukan.** Disini sedikitnya ada dua orang, yakni yang menyuruh dan yang disuruh. Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri



peristiwa pidana, sedangkan orang yang disuruh harus dipandang hanya sebagai alat (instrumen) saja dan ia tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya karena alasan-alasan pembenar dan pemaaf yang ada pada dirinya.

- 3 **Orang Yang Turut Serta Melakukan (Medepleger) dalam arti bersama-sama melakukan.** Sedikit-dikitnya harus ada dua orang yakni **orang yang melakukan** dan **orang yang turut melakukan** peristiwa pidana itu. Kedua orang tersebut semuanya **melakukan perbuatan pelaksanaan**, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. **Tidak boleh** misalnya **hanya melakukan perbuatan persiapan saja** atau **perbuatan yang sifatnya hanya menolong**, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk sebagai *Orang yang turut melakukan* melainkan dihukum sebagai *membantu melakukan*.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa I. FRANSISKUS PEJO dan Terdakwa II ANTON BOSAWER bersama-sama dengan Saksi IBRAHIM YOKU, Saksi AMATUS KAAF, S.P., M.Sc., Saksi EDI PURWANTO (masing-masing diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas terpisah), pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 2014 sekitar pukul 12.00 WIT, bertempat di Tugu Merah Aimas Kabupaten Sorong, APMS di Jalan Sindang Kampung Majaran Distrik Salawati Kabupaten Sorong, dan Kampung Alma Distrik Sawiat Kabupaten Sorong Selatan telah melakukan menyalahgunakan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah;

Menimbang, bahwa pada awalnya Saksi AMATUS KAAF, SP., M.Sc pergi ke rumah Saksi IBRAHIM YOKU, dimana saat itu Saksi IBRAHIM YOKU tidak berada di rumah, sehingga pada malam harinya Saksi IBRAHIM YOKU menelpon Saksi AMATUS KAAF, SP., M.Sc dan menanyakan ada keperluan apa mencarinya, dan Saksi AMATUS KAAF, SP., M.Sc memberitahukan bahwa dia memerlukan bahan bakar minyak sebanyak 4 (empat) atau 5 (lima) ton, sehingga mereka membuat janji untuk bertemu di Tugu Merah Aimas pada keesokan harinya;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 2014 sekitar pukul 12.00 WIT bertempat di Tugu Merah Aimas tepatnya di sebuah warung makan, Saksi IBRAHIM YOKU bersedia menyediakan bahan bakar minyak solar untuk pekerjaan jalan di Kabupaten Maybrat sebanyak 5.000 liter kepada saksi AMATUS KAAF, SP., M.Sc, mereka pun sepakat bahwa harga per liternya adalah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), kemudian Saksi AMATUS KAAF, SP., M.Sc, membayar uang

*Halam 25 dari 30 Putusan No 66/Pid.Sus/2014/PN.SRG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sedangkan sisanya akan dilunasi setelah satu bulan berjalan;

Menimbang, bahwa kemudian IBRAHIM YOKU mendapatkan BBM Jenis solar dari Saksi EDI PURWANTO di APMS Kampung Majaran SP IV Katapop Kabupaten Sorong sebanyak 5 (lima) ton atau 9000 (sembilan ribu) liter dengan harga Rp.45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) sehingga perliternya di jual seharga Rp.5500 (lima ribu lima ratus) rupiah, namun yang EDI PURWANTO serahkan kepada APMS RIDWAN YUNUS adalah sebesar Rp. 27.500.000 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.17.500.000 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) EDI PURWANTO gunakan untuk kepentingan pribadi, dan Saksi IBRAHIM YOKU menjual kepada AMATUS KAAF sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu) rupiah perliternya dengan harga industry;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi AMATUS KAAF, SP., M.Sc dalam perkara terpisah menghubungi Terdakwa I.FRANSISKUS PEJO dan Terdakwa II. ANTON BOSAWER untuk membawa truk milik PT Imayoh menuju APMS di Jalan Sindang kampung Majaran Distrik Salawati Kab. Sorong, kemudian Terdakwa I.Fransiskus Pejo mengendarai truk yang mengangkut 12 (dua belas) drum kosong dan Terdakwa II. ANTON BOSAWER mengendarai truk yang mengangkut 13 (tiga belas) drum kosong, ketika sampai di APMS mereka memarkir truk di belakang APMS dan menemui Saksi (EDI PURWANTO) lalu saksi EDI PURWANTO mengeluarkan selang dan disambungkan ke mobil truk tangki BBM Solar, serta menghidupkan alkon (alat penghisap) dan mengisi BBM solar ke dalam masing-masing drum yang berada di atas kedua mobil truk tersebut dan pada saat pengisian BBM tersebut Saksi IBRAHIM YOKU dan Saksi AMATUS KAAF, SP., M.Sc berada di tempat tersebut dan menyaksikan, dan proses pengisian BBM tersebut selesai pukul 20.00 wit dan selanjutnya Terdakwa FRANSISCUS PEJO dan Terdakwa II.ANTON BOSAWER langsung mengemudikan mobil truk tersebut menuju ke arah Maybrat dan selanjutnya pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2014 di Kampung Alma, Distrik Sawiat, Kabupaten Sorong Selatan di tangkap oleh Saksi FREDERIK HUTAPEA, saksi RUDI LOIHALA bersama tim dari Reskrim Polres Sorong Selatan dan selanjutnya diproses secara hukum;

Menimbang, bahwa untuk melegalkan pembelian BBM Solar tersebut, saksi IBRAHIM YOKU menerbitkan Faktur Pembelian BBM Solar Industri sebanyak 5.000 liter dari PT.Bangun Mitra Persada kepada saksi AMATUS KAAF, SP., M.Sc selaku



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur PT.Imayoh dan ditanda tangani oleh saksi IBRAHIM YOKU selaku branch coordinator;

Menimbang, bahwa Agen Premium Minyak Solar (APMS) hanya melayani pembelian BBM Solar Bersubsidi dengan harga satuan Rp 5.500,00 (lima ribu liratus rupiah) per liter yang diperuntukkan kepada masyarakat, dan APMS tidak dapat menjual BBM dengan harga industri kepada badan usaha ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa I. FRANSISKUS PEJO dan Terdakwa II. ANTON BOSAWER sebagai sopir truk yang mengangkut BBM Solar tersebut secara bersama-sama dengan saksi Ibrahim Yoku, Saksi Amatus Kaaf, Saksi EDI PURWANTO, telah melakukan penyalahgunaan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak jenis premium/bensin. Dengan demikian unsur secara bersama-sama telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa seluruh unsur pasal dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi dan dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum, maka dipandang adil dan patut apa bila para Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan hukum para Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa tentang pembelaan para Terdakwa tersebut hanya untuk kepentingannya sendiri, akan tetapi tidak melihat akibat perbuatan para Terdakwa tersebut yang menyebabkan terjadinya kelangkaan BBM Solar Subsidi di Kabupaten Sorong, dengan segenap pertimbangan tersebut, menurut Majelis Hakim hukuman yang paling tepat dan adil untuk para Terdakwa seperti dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau pembenar yang dapat menghapuskan pidana dari perbuatan para Terdakwa, dalam hal ini Terdakwa harus mempertanggung jawabkan segala perbuatannya dan oleh karenanya para Terdakwa harus di hukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa, 1 (satu) rol selang plastic, 1 (satu) unit mesin Alkon, 1 (satu) unit mobil tangki solar nomor Polisi PB 9634 A (tanpa

*Halam 27 dari 30 Putusan No 66/Pid.Sus/2014/PN.SRG*



isi BBM), 4.880 liter atau 4 ton 880 liter bahan bakar minyak jenis solar dalam kemasan drum yang setiap drum berisi 200 liter, Faktur pembelian atas nama Sdr. PA'KAF dari PT Bangun Mitra Sejahtera, Surat jalan No. SJ : 100310040 dan No. SJ : 100310393 tanggal 15 Maret 2014 PT Bangun Mitra Sejahtera cabang Sorong,1 (satu) unit mobil truk dengan nomor Polisi PB 9706 S warna merah dengan merk Toyota Dyna, 1 (satu) unit mobil truk dengan nomor Polisi PB 9638 S warna biru dengan merk Toyota Dyna di pergunakan dalam perkara lain atas nama EDI PURWANTO;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa, dalam hal ini Majelis Hakim beralasan akan menerapkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP bahwa masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang akan di jatuhkan kepada para Terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa, maka terhadap para Terdakwa tetap berada dalam rumah tahanan Negara;

Menimbang, bahwa untuk menentukan hukuman terhadap diri Terdakwa Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan-keadaan sebagai berikut;

**Keadaan-keadaan yang memberatkan**

- Perbuatan para Terdakwa dapat meresahkan masyarakat

**Keadaan-keadaan yang meringankan;**

- Bahwa para Terdakwa belum pernah di hukum
- Bahwa para Terdakwa bersikap sopan di persidangan
- Bahwa para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka para Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001,tentang Minyak dan Gas Bumi Jo pasal 55 Ayat (1) ke -I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

**MENGADILI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terdakwa I. FRANSISKUS PEJO dan Terdakwa II. ANTON BOSAWER telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar minyak jenis Solar yang di subsidi pemerintah”;-----
- 2 Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa I. FRANSISKUS PEJO dan Terdakwa II. ANTON BOSAWER masing-masing selama 2 (dua) bulan dan 10 (sepuluh) hari;-----
- 3 Menjatuhkan Pidana denda kepada terhadap para masing-masing sejumlah Rp.1.000.000 (satu juta) rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- 4 Menetapkan masa penahanan yang telah di jalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;-----
- 5 Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan;-----

6 Menetapkan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) rol selang plastik;
- 1 (satu) unit mesin Alkon;
- 1 (satu) unit mobil tangki solar nomor Polisi PB 9634 A (tanpa isi BBM);
- 4.880 liter atau 4 ton 880 liter bahan bakar minyak jenis solar dalam kemasan drum yang setiap drum berisi 200 liter;
- Faktur pembelian atas nama Sdr. PA'KAF dari PT Bangun Mitra Sejahtera;
- Surat jalan No. SJ : 100310040 dan No. SJ : 100310393 tanggal 15 Maret 2014 PT Bangun Mitra Sejahtera cabang Sorong;
- 1 (satu) unit mobil truk dengan nomor Polisi PB 9706 S warna merah dengan merk Toyota Dyna;
- 1 (satu) unit mobil truk dengan nomor Polisi PB 9638 S warna biru dengan merk Toyota Dyna;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Edi Purwanto;

- 6 Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.3.000 (tiga ribu rupiah)-----

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2014 oleh kami RAHMAT SELANG S.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, YAJID, S.H. dan DEDDY THUSMANHADI, S.H. masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana di ucapkan dalam sidang yang

*Halam 29 dari 30 Putusan No 66/Pid.Sus/2014/PN.SRG*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu oleh ESAU GAMAN, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sorong dengan di hadiri oleh ALWIN MYCHEL RAMBI, S.H Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Sorong dan para Terdakwa;-----

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

YAJID, S.H

RAHMAT SELANG, S.H.

DEDDY THUSMANHADI

PANITERA PENGGANTI,

ESAU GAMAN